



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 848 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 274/PL.02.6-BA/1311/2024 tanggal 4 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Khairunas, S.I.P., M.Si. dan Ir. H. Yulian Efi, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 45.326 (empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam).

- b. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Armen Syahjohan, S.I.P. dan Boy Iswarmen dengan perolehan suara sebanyak 36.869 (tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 14.30 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 848 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
 SELATAN TAHUN 2024

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN
 SOLOK SELATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024
 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA)

	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan Sangir	Kecamatan Sungai Pagu	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	Kecamatan Sangir Jujuhan	Kecamatan Sangir Batang Hari	Kecamatan Pauh Duo	Kecamatan Sangir Balai Janggo	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON									
1.	H. KHAIRUNAS, S.I.P., MSi dan Ir. H. YULIAN EFI, MM	18.014	4.162	3.847	4.868	6.018	3.205	5.212	45.326
2.	ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P dan BOY ISWARMEN	5.652	11.392	7.472	2.224	2.290	6.012	1.827	36.869
B.	JUMLAH SUARA SAH	23.666	15.554	11.319	7.092	8.308	9.217	7.039	82.195
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	660	361	313	289	257	238	211	2.329
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	24.326	15.915	11.632	7.381	8.565	9.455	7.250	84.524

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mas Indra Putra Alamsyah

